



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**KECAMATAN BARENG**

Jl. Raya Dr. Soetomo Nomor 138 Telp.0321-711973 Bareng

**KEPUTUSAN CAMAT BARENG**

Nomor : 188/12 /415.50/2024

TENTANG

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )  
DI KECAMATAN BARENG TAHUN 2024**

**CAMAT BARENG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bareng Tahun 2024.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu menetapkan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bareng Tahun 2024 dan menetapkannya dalam Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D ; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 53/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 59/D) dan Peraturan Bupati Jombang nomor 45 Tahun 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 45/D);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) di Kecamatan Bareng Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim PATEN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbagi dalam ;

■ Camat selaku Penanggung jawab/Ketua Tim penyelenggaraan PATEN, mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. Menyiapkan Rencana Anggaran dan Biaya;
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan teknis, dan
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

■ Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris Tim PATEN, mempunyai tugas ;

- a. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN;
- b. Selaku penanggungjawab kesekretariatan / ketatausahaan penyelenggaraan PATEN;
- c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan PATEN kepada Camat;

■ Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan Staf Kecamatan selaku anggota Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas teknis pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari petugas *front office*/informasi/pengaduan, petugas loket / penerima berkas ( kependudukan, pelayanan umum dan perijinan), petugas operator computer dan pengolah data serta tenaga pendukung lainnya;
- b. Melakukan pengelolaan layanan PATEN secara tranparan dan akuntabel sesuai dengan tata tertib, kode etik pelayanan dan SOP pelayanan;
- c. Menampung keluhan, kritik dan saran masyarakat selaku pengguna layanan, guna memberikan masukan, saran dan telaahan kepada Camat selaku penanggung jawab untuk evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan PATEN ke depannya,
- d. Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan PATEN;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PATEN dan bertanggung jawab kepada Camat;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan diberikan Seragam Khusus PATEN untuk Hari Selasa sedangkan untuk hari hari lainnya berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bareng  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
**CAMAT BARENG**  
  
**USMAN, S.E., M.Si**  
Pembina Tingkat  
NIP. 19710806 199803 1 007

**TEMBUSAN:**

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang  
3. Sdr. Tim Pelaksana Kegiatan Ybs.  
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BARENG  
NOMOR : 188/12/415.50/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)  
DI KECAMATAN BARENG TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENANGGUNG JAWAB/KETUA	USMAN, S.E, M.Si NIP. 19710806 199803 1 007	Camat Bareng
2.	SEKRETARIS	AGUS SUPRIANTO, SH. M.Si NIP. 19680422 199312 1 002	Sekretaris Camat
3.	ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS :		
	a).Petugas <i>Front office/ Informasi/ Pengaduan</i>	- NANANG SUSILO NIP. 19730429 200701 1 003	Pengelola Bantuan Hibah dan Sosial Seksi Sosbud
	b).Operator Pelayanan Kependudukan	- TEGUH TRI MULYONO NIP. 19750728 201001 1 004	Pengadministrasi Kependudukan Seksi Tapem
	c).Operator Pelayanan Lainnya	- RISDIANTO NIP. 19750728 201001 1 004	Pengolah Data
	d) Loker Kependudukan	- RIRIN ZULI FARIANTI NIP. 19781217 201001 2 001	Analisis Desa dan Kelurahan
	e). Loker Pelayanan Umum	- INDRA SUGIANTO NIP. 19800408 201407 1 001	Pengadministrasi Umum
	f). Loker Pelayanan Perijinan	- Drs. MOCH. ZUBAIDI NIP. 19660420 201001 2 011	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	g).Pengawasan internal	- MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos NIP. 19680529 199202 1 001	Kasi Tata Pemerintahan

  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**CAMAT BARENG**  
KECAMATAN BARENG  
**USMAN, S.E, M.Si**  
Kepala Tingkat  
NIP. 19710806 199803 1 007